



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 39 tahun, agama Islam , pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (supir rental), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi, tanggal 13 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sekarang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/18/XI/1992 tertanggal 31 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Bugis Kecamatan Mepanga selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kediaman milik

Hlm. 1 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa sejak tahun 1993 selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. anak ke I, umur 23 tahun.

2. anak ke II, umur 20 tahun.

3. anak ke III, umur 17 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak tahun 1993 ketenteraman rumah tangga mulai goyah akibat terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat seperti masalah-masalah sepele kemudian menjadi besar;

6. Bahwa setiap kali terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, Tergugat langsung mengalami suatu keadaan emosi yang tidak bisa dikendalikan;

7. Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan tangan hingga tubuh Penggugat lebam bahkan Tergugat pernah menginjak dan membanting Penggugat hingga memar;

8. Bahwa di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, Tergugat pula sering mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata ingin membunuh Penggugat yang tentunya semua itu sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan membahayakan diri Penggugat;

9. Bahwa selain Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah satunya Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.

10. Bahwa sejak sekitar tanggal 22 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan Penggugat;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sekarang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 3 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/18/XI/1992 tertanggal 31 Desember 1992, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang yang sebelumnya telah didengarkan keterangannya sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Hlm. 4 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai tante Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah kediaman bersama kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan sering berkata kasar selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat jika sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sebatas masalah anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang, menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu, Tergugat sering mencurigai Penggugat bukan hanya dengan lawan jenis tetapi juga dengan sesama jenis, selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi sebatas masalah anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 6 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena setiap kali ada permasalahan rumah tangga Tergugat sering mengalami emosi yang tidak terkendali bahkan sampai memukul dan mengancam Penggugat, selain itu Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 22 Januari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dan menerangkan bahwa mereka tidak sanggup

Hlm. 8 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg

Hlm. 9 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi sebatas masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak

Hlm. 10 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 September 1992, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering memukul Penggugat menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah diketahui sejauh mana tingkat perselisihan dan peryang terdapat tengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke suatu tahap dimana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya

Hlm. 11 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Hlm. 12 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

وإذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 13 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.H.I. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Andini Puspita Sari, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Muhammad Husni, Lc.

Hlm. 14 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 760.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parigi,

Tadarin, S.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm., Put. No. 0319/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)